



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KHAIRUDIN Alias RUDI Bin RISTA;**
Tempat Lahir : Panyipatan;
Umur / Tanggal Lahir: 27 Tahun / 9 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan, Rt. 07, Desa Panyipatan,
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 10 Nopember 2016** oleh Polisi Resort Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 10 Nopember 2016, Nomor SP.Kap/18/IX/2016/Reskrim, dan selanjutnya Terdakwa **ditahan di Rumah Tahanan** sejak tanggal **11 Nopember 2016**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penahanan oleh Penyidik Resor Tanah Laut**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 11 Nopember 2016, No SP.Han/29/XI/2016/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;**
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut** dengan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 22 Nopember 2016, Nomor B-1772/Q.3.18/Euh.1/11/2016, **terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;**
3. **Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelaihari**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 5 Januari 2017, No. PRINT-15/Q.3.18/Euh.2/01/2017, **terhitung mulai tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari** dengan Penetapan Penahanan tertanggal 6 Januari 2017, Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Pli, **terhitung sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan 4 Pebruari 2017;**
5. **Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari**, dengan Penetapan tertanggal 17 Januari 2017, Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Pli, **terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2017 sampai dengan 5 April 2017;**

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Hj. Sunarti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, berdasarkan penunjukkan Majelis dengan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Pli, tertanggal 11 Januari 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUDIN Als RUDI Bin RISTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Khairudin Alias Rudi Bin Rista dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUDIN Als RUDI Bin RISTA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Subsidiar;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairudin Als Rudi Bin Rista dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara**, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik clip transparan;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah, Nomor Polisi DA 6010 IN, beserta kunci kontak;**Dikembalikan kepada Terdakwa Khairudin Alias Rudi Bin Rista;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 6 Januari 2017, Nomor Reg.Perk.PDM-07/Pelai/Euh.2/01/2017, yakni sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KHAIRUDIN Als RUDI Bin RISTA**, pada hari Kamis 10 November 2016 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2016, bertempat di depan Kuburan Muslim Jalan A. Yani Kilometer 1 (satu), Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu dari Amat (DPO) melalui telp sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah No.Pol DA 6090 IN menuju depan Kuburan Muslimin untuk bertemu Amat tersebut, lalu saat Terdakwa sampai di tempat tersebut dan bertemu Amat, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi PANJI, Saksi SUPARNO dan Saksi DENI HERMAWAN dengan dibantu oleh anggota Reskrim Polsek Pelaihari yang lain, akan tetapi Amat berhasil melarikan diri;
- Bahwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dan sepeda motornya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang diduga berisi sabu didalam wadah dasbor sepeda motor Terdakwa oleh Saksi SUPARNO serta 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi sabu didalam saku celana depan Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanya oleh saksi PANJI, dan kemudian diakui oleh Terdakwa isi dalam plastik klip transparan tersebut adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Pelaihari guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 10 November 2016, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. Khairudin Als Rudi Bin Rista berupa 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu, diperoleh berat netto (berat bersih) 0,35 gram;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor LP.Nar.K.16.1236, tanggal 15 November 2016, pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa, Terdakwa **KHAIRUDIN Als RUDI Bin RISTA**, pada hari Kamis, 10 November 2016 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2016, bertempat di Depan Kuburan Muslimin, Jalan A. Yani Kilometer 1 (satu), Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anggota Reskrim Polsek Pelaihari mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang telah menjadi target operandi (TO) akan berangkat dari Desa Lianga Anggang, Kecamatan Bati-Bati menuju Kota Pelaihari, kemudian atas informasi tersebut oleh Saksi PANJI, Saksi SUPARNO dan Saksi DENI HERMAWAN dengan dibantu oleh anggota Reskrim Polsek Pelaihari yang lain ditindaklanjuti dengan pergi melakukan observasi ditempat yang telah diinformasikan, lalu sekira pukul 21.45 Wita, Anggota Reskrim Polsek Pelaihari melihat Terdakwa melintas didepan Kodim 1009 Pelaihari menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Nomor Pol DA 6090 SN, dengan gerak gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan tersebut Saksi Panji, Saksi Suparno dan Saksi Deni Hermawan dengan dibantu oleh anggota Reskrim Polsek Pelaihari yang lainnya mengikuti Terdakwa dari belakang, selanjutnya pada saat Terdakwa berhenti di depan kuburan muslimin di Jalan A. Yani Kilometer 1 (satu), Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, menemui Amat (DPO), Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Saksi Panji, Saksi Suparno dan Saksi Deni Hermawan dengan dibantu oleh anggota Reskrim Polsek Pelaihari, akan tetapi Amat berhasil melarikan diri;
- Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan sepeda motornya dan ditemukan plastik transparan yang diduga berisi sabu didalam wadah dasbor oleh saksi Suparno serta 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Evolution yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi sabu didalam saku celana depan Terdakwa oleh Saksi Panji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Saksi Panji bertanya kepada Terdakwa kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa isi dalam plastik klip transparan tersebut adalah sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Pelaihari guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polsek Tanah Laut tanggal 10 November 2016 telah melakukan penimbangan barang bukti An. Khairudin Als Rudi Bin Rista berupa 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu diperoleh berat netto (berat bersih) 0,35 gram.
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor LP.Nar.K.16.1236 tanggal 15 November 2016, pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI 1 : SUPARNO

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama-sama rekan Saksi dari Polres Tanah Laut, terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 22.00 Wita, di depan kuburan Muslimin, di Jalan A. Yani, kilometer 1 (satu), Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan memiliki sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula ketika Unit Reskrim Polres Tanah Laut mendapatkan informasi mengenai akan dilakukannya transaksi Narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa, anggota Reskrim Polres Tanah Laut sudah mengetahui ciri-ciri Terdakwa karena Terdakwa Terdakwa salah satu orang dari daftar target operasi polisi dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi, kemudian Saksi bersama beberapa rekan dari reskrim Polres Tanah Laut melakukan observasi dan pengintaian, dan pada saat sedang berada di depan markas Kodim 1009 Pelaihari, Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sudah diketahui, melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi DA 6010 IN, mengarah ke kota Pelaihari, sehingga Saksi bersama rekan anggota lainnya langsung mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa, sesampainya di depan kuburan Muslimin di Jalan A. Yani, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa berhenti, dan Saksi bersama anggota lainnya langsung menghampiri Terdakwa;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan di dashboard depan sepeda motor Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution yang berada didalam saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuannya, 2 (dua) bungkus tersebut adalah milik Terdakwa yang berisi sabu-sabu, yang rencananya akan diantar dan diserahkan kepada temannya yang bernama Amat, namun temannya tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa, sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang bernama Daeng di Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah), dan akan diserahkan kepada Amat karena merupakan pesanan Amat kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

SAKSI 2 : DEDI HERMAWAN

- Bahwa, Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama-sama rekan Saksi dari Polres Tanah Laut, terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 22.00 Wita, di depan kuburan Muslimin, di Jalan A. Yani, kilometer 1 (satu), Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula ketika Unit Reskrim Polres Tanah Laut mendapatkan informasi mengenai akan dilakukannya transaksi Narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa, anggota Reskrim Polres Tanah Laut sudah mengetahui ciri-ciri Terdakwa karena Terdakwa Terdakwa salah satu orang dari daftar target operasi polisi dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi, kemudian Saksi bersama beberapa rekan dari reskrim Polres Tanah Laut melakukan observasi dan pengintaian, dan pada saat sedang berada di depan markas Kodim 1009 Pelaihari, Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sudah diketahui, melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi DA 6010 IN, mengarah ke kota Pelaihari, sehingga Saksi bersama rekan anggota lainnya langsung mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa, sesampainya di depan kuburan Muslimin di Jalan A. Yani, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa berhenti, dan Saksi bersama anggota lainnya langsung menghampiri Terdakwa;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan di dashboard depan sepeda motor Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution didalam saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuannya, 2 (dua) bungkus tersebut adalah milik Terdakwa yang berisi sabu-sabu, yang rencananya akan diantar dan diserahkan kepada temannya yang bernama Amat, namun temannya tersebut berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa ketika dimintai pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yakni berupa:

1. Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.1236, tertanggal 15 Nopember 2016, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa kristal putih tidak berbau, positif mengandung Methamfetamin;
2. Hasil Tes Urin Terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari, Nomor 48/11/2016, tertanggal 12 Nopember 2016, atas nama KhairudinAlias Rudi Bin Rista, yang menyatakan Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awal mulanya pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari Amat, yang menanyakan apakah Terdakwa memiliki sabu-sabu, kemudian setelah Terdakwa mengatakan ada, Amat memesan dan ingin membeli seharga Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu Rupiah), dan minta diantar ke depan kuburan Muslimini, kilometer 1 (satu) Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena Amat akan menunggu dilokasi tersebut;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dijanjikan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah, Nomor Polisi DA 6010 IN;
- Bahwa, sesampainya ditempat yang dijanjikan, Terdakwa melihat Amat sudah sampai dan berada dilokasi tersebut, namun sebelum Terdakwa sempat menghampiri Amat dan menyerahkan sabu-sabu pesannya, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengakui dari pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan ditemukanlah 1 (satu) paket sabu-sabu dari dashboard depan sepeda motor, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kotak rokok Sampoerna Evolution di saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa, melihat kedatangan polisi, Amat langsung melarikan diri sebelum sempat menerima sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Daeng di Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, namun karena mendapat pesanan dari Amat, maka sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, masing-masing dibungkus dengan plastik klip transparan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu awalnya untuk dikonsumsi sendiri, namun akan Terdakwa jual lagi apabila ada yang memesan;
- Bahwa, paket yang dipesan oleh Amat adalah seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) apabila ada yang ingin membeli;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket shabu-shabu, yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Evolution;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi DA 6090 IN beserta kunci kontak;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi Reskrim Polres Tanah Laut pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 sekira pukul 22.00 Wita, di depan Kuburan Muslimin, di Jalan A. Yani, kilometer 1 (satu), Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan memiliki dan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut mulanya dibawa oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah, Nomor Polisi DA 6010 IN, dengan tujuan akan diantar dan diserahkan kepada Amat, karena 1 (satu) paket merupakan pesanan Amat seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), namun sebelum Terdakwa bertemu dan menyerahkan sabu-sabu kepada Amat, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Daeng di Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah), dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun karena Terdakwa mendapat pesanan dari Amat, maka sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa merupakan salah seorang yang termasuk dalam Daftar Target Operasi polisi dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagog Besar Farmasi maupun Petugas Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yakni:

PRIMAIR : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya, apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Primair yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam tatanan sistem Peradilan Pidana, “Setiap Orang” sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan “Setiap Orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur delik terpenuhi dan pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa yang bernama **KHAIRUDIN Alias RUDI Bin RISTA**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi **error in persona**, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Khairudin Alias Rudi Bin Rista sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 2 (satu) paket sabu-sabu, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.1236, tertanggal 15 Nopember 2016, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal putih tanpa bau, positif mengandung Matemfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sedangkan menurut Pasal 35, “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dan Pasal 39 menyatakan “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu-sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena “*melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Unsur Ke-3 : “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*” dan komponen unsur “*Narkotika Golongan I*”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tertangkap tangan adalah *"tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, atau segera beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian ketika diketahui khlayak sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa orang tersebut pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, 10 November 2016 sekira pukul 22.00 Wita, ketika Terdakwa akan bertemu dengan seseorang bernama Amat di depan kuburan Muslimin, di Jalan A.Yani kilometer 1 (satu), Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan, yang dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah pesanan Amat dan akan diserahkan kepada Amat, namun sebelum Terdakwa sempat bertemu dan sabu-sabu tersebut juga belum sempat berpindah atau beralih penguasaannya kepada Amat, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sedangkan keberadaan Amat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas, maka pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa tidak sedang dalam aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kedapatan membawa sabu-sabu pada saat ditangkap tidak termasuk dalam kategori "Tertangkap Tangan" melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ketiga Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, baik pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, maupun sesaat kemudian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya menurut hemat Majelis, kegiatan maupun aktifitas Terdakwa ketika ditangkap tidak terbukti sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur ketiga yakni **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa haruslah diputus dan dinyatakan bebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Dan

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa kedua unsur ini sama dengan unsur ke-1 dan unsur ke-2 yang terkandung dalam Pasal pada Dakwaan Primair yang sebelumnya telah Majelis pertimbangkan dan telah pula dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan kedua unsur pada Dakwaan Primair tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yakni **“Setiap Orang”** dan unsur ke-2 yakni **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”** pada Dakwaan Subsidair juga dinyatakan **telah terpenuhi**;

Unsur Ke-3 : “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*” dan komponen unsur “*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur pertama, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur kedua dalam Dakwaan Primair, sabu-sabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini telah dinyatakan positif mengandung Matemfetamine yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016, sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah, Nomor Polisi DA 6010 IN akan bertemu dengan seseorang bernama Amat untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan Amat di depan kuburan Muslimin di Jalan A. Yani, Kilometer 1 (satu) Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, namun sebelum Terdakwa sempat bertemu dan memberikan sabu-sabu kepada Amat, Terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian Resor Pelaihari, dan pada saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan, dengan ditemukannya 2 (dua) paket sabu-sabu pada saat penggeledahan Terdakwa, dapat dipastikan sabu-sabu sedang berada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan sabu-sabu tersebut telah dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka sudah barang tentu Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang menguasai Narkotika tersebut, dan oleh karena perbuatan “menguasai” merupakan bagian dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan “menguasai” tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana komponen unsur kedua, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam rumusan unsur Pasal dalam Dakwaan Subsidair diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis memandang bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga itu cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Subsidair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan, sedangkan berdasarkan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa, apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-undang dan tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyampaikan rasa penyesalannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan pada tanggal 21 September 2016** dan telah pula menjalani masa **Penahanan sejak tanggal 22 September 2016** sampai dengan Putusan diucapkan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi, dan atas pilihan tersebut akan Majelis tentukan statusnya pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa:

- 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Evolution;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun perkara lain, sedangkan keberadaannya dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah, Nomor Polisi DA 6010 IN, beserta kunci kontak;

oleh karena keberadaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan kegunaannya masih sangat diharapkan oleh pemiliknya sebagai alat transportasi sehari-hari, selain karena nilai ekonomisnya, maka sudah sepatutnya bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar **Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhal yang akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUDIN Alias RUDI Bin RISTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Khairudin Alias Rudi Bin Rista telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah, Nomor Polisi DA 6010 IN, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Khairudin Alias Rudi Bin Rista;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA**, tanggal **21 FEBRUARI 2017** oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLTAK, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H.DONA PANAMBAYAN, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **SAMIADJI NOER, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

POLTAK, S.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H.DONA PANAMBAYAN, S.H.,M.H.